



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Jailani Bin (alm) A. Jalil;**
Tempat lahir : Bangka Jaya;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 09 Juni 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pendidikan Dusun Suka Makmur Desa Bangka Jaya Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/10/V/Res.4.2/2024/Reskrim tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa Jailani Bin A. Jalil (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang bernama: Fitriani, SH dan Wildanun Mukhalladun, SH Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Medan-Banda Aceh, Gampong Meunasah Reudep, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 12 November 2024, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Lsk tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Lsk tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAILANI Bin A. JALIL (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa JAILANI Bin A. JALIL (ALM) dengan hukuman Pidana 8 (Delapan) Tahun Penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) Subsidiair 3 (Tiga) Bulan Penjara dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan rutan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu merk supreme
 - 12 (dua belas) bungkus narkotika jenis ganja yang di balut dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 76,06 (tujuh puluh enam koma nol enam) gram Brutto dan berat keseluruhan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74,23 (tujuh puluh empat koma dua puluh tiga) gram Netto
(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

4. Menetapkan Biaya sebesar Rp.5000 (Lima Ribu Rupiah) Kepada Terdakwa.

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa dan penasihat hukumnya secara lisan, pada pokoknya: mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa JAILANI BIN A. JALIL (Alm) pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau pada waktu yang masih di bulan Mei tahun 2024 bertempat di rumah yang beralamat di jalan pendidikan Dusun Suka Makmur Desa Bangka Jaya Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal perbuatan "*Dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wib terdakwa sedang berada di depan rumah terdakwa bersama dengan istri terdakwa yang bernama Sdr. Iryawati yang sedang berjualan makanan dan minuman, lalu datang Sdr. Nurdin (Dpo) memesan minuman dan langsung menanyakan kepada terdakwa "*apakah Narkotika Jenis Ganja yang kemarin masih ada atau sudah habis*", dan terdakwa menjawab "*Narkotika Jenis Ganja yang kamu berikan sudah habis 2 bulan yang lalu*", kemudian Sdr. Nurdin (Dpo) langsung menawarkan kembali Narkotika Jenis Ganja kepada terdakwa yang baru Sdr. Nurdin (Dpo) bawa dari rumahnya, lalu terdakwa langsung membeli Narkotika Jenis Ganja tersebut dari Sdr. Nurdin (Dpo) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa perjual belikan kembali dan terdakwa gunakan sendiri. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.00 wib tiba-tiba datang aparat Kepolisian Polsek Dewantara untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Lsk



lalu aparat Kepolisian Polsek Dewantara melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang terbalut dengan kertas warna putih di dalam kamar terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Dewantara untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika jenis ganja;

- Bahwa berdasarkan Surat Pegadaian Syariah Cabang Dewantara Nomor : 135/60016/2024 tanggal 30 Mei 2024 perihal tentang hasil penimbangan Barang Bukti milik Terdakwa JAILANI BIN A. JALIL (Alm) sebagai berikut:

12 (dua belas) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibalut dengan kertas warna putih dengan berat kotor 76,06 (tujuh puluh enam koma nol enam) gram brutto dan dengan berat bersih 74,23 (tujuh puluh empat koma dua puluh tiga) gram Netto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Polda Sumatera Utara Nomor Lab : 3708/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. JAILANI BIN A. JALIL (Alm) adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa JAILANI BIN A. JALIL (Alm) pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau pada waktu yang masih di bulan Mei tahun 2024 bertempat di rumah yang beralamat di jalan pendidikan Dusun Suka Makmur Desa Bangka Jaya Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal perbuatan "*Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wib terdakwa sedang berada di depan rumah terdakwa bersama dengan istri terdakwa yang bernama Sdr. Iryawati yang sedang berjualan makanan dan minuman, lalu datang Sdr. Nurdin (Dpo) memesan minuman dan langsung menanyakan kepada terdakwa "apakah Narkotika Jenis Ganja yang kemarin masih ada atau sudah habis", dan terdakwa menjawab "Narkotika Jenis Ganja yang kamu berikan sudah habis 2 bulan yang lalu", kemudian Sdr. Nurdin (Dpo) langsung menawarkan kembali Narkotika Jenis Ganja kepada terdakwa yang baru Sdr. Nurdin (Dpo) bawa dari rumahnya, lalu terdakwa langsung membeli Narkotika Jenis Ganja tersebut dari Sdr. Nurdin (Dpo) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa perjual belikan kembali dan terdakwa gunakan sendiri. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.00 wib tiba-tiba datang aparat Kepolisian Polsek Dewantara untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu aparat Kepolisian Polsek Dewantara melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang terbalut dengan kertas warna putih di dalam kamar terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Dewantara untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis ganja;

- Bahwa berdasarkan Surat Pegadaian Syariah Cabang Dewantara Nomor : 135/60016/2024 tanggal 30 Mei 2024 perihal tentang hasil penimbangan Barang Bukti milik Terdakwa JAILANI BIN A. JALIL (Alm) sebagai berikut:

12 (dua belas) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibalut dengan kertas warna putih dengan berat kotor 76,06 (tujuh puluh enam koma nol enam) gram brutto dan dengan berat bersih 74,23 (tujuh puluh empat koma dua puluh tiga) gram Netto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Polda Sumatera Utara Nomor Lab : 3708/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. JAILANI BIN A. JALIL (Alm) adalah Benar Ganja dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya telah mengerti akan isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan serta memohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zulfikar bin Ramli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JAILANI BIN A. JALIL, yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Pendidikan Dusun Suka Makmur Desa Bangka Jaya Kec. Dewantra Kab. Aceh Utara;
 - Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yang mana ada barang bukti yang saksi dan rekan-rekan saksi amankan yaitu : 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu merk supreme, 12 (dua belas) bungkus narkotika jenis ganja yang di balut dengan kertas warna putih;
 - Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap, terhadap barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu merk supreme yang di dalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus narkotika jenis ganja yang di balut dengan kertas warna putih barang bukti tersebut saksi dan rekan-rekan saksi temukan saat kami lakukan penangkapan kamipun melakukan penggeldahan di dalam rumah Terdakwa dan ia mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mengetahui bahwa Terdakwa tersebut memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu yang mana saksi dan rekan-rekan saksi beberapa hari sebelum penangkapan telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya memberikan informasi kepada personil Polsek Dewantara setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut sehingga pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB mendapatkan informasi tentang keberadaan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Lsk



pelaku di rumahnya sehingga kemudian kami lakukan tindakan penangkapan;

- Bahwa setelah saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan Terdakwa tersebut lalu kami lakukan interogasi awal dan ianya mengaku bahwa bukti Narkotika jenis ganja diperoleh dari sdr. NURDIN yang dibeli dengan harga Rp.200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah);

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Zulfikar, S.sos. bin Sofyan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JAILANI BIN A. JALIL, yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Pendidikan Dusun Suka Makmur Desa Bangka Jaya Kec. Dewantra Kab. Aceh Utara;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yang mana ada barang bukti yang saksi dan rekan-rekan saksi amankan yaitu : 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu merk supreme, 12 (dua belas) bungkus narkotika jenis ganja yang di balut dengan kertas warna putih;

- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap, terhadap barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu merk supreme yang di dalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus narkotika jenis ganja yang di balut dengan kertas warna putih barang bukti tersebut saksi dan rekan-rekan saksi temukan saat kami lakukan penangkapan kamipun melakukan penggeldahan di dalam rumah Terdakwa dan ia mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mengetahui bahwa Terdakwa tersebut memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu yang mana saksi dan rekan-rekan saksi beberapa hari sebelum penangkapan telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya memberikan informasi kepada personil Polsek Dewantara setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut sehingga pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB mendapatkan informasi tentang keberadaan pelaku di rumahnya sehingga kemudian kami lakukan tindakan penangkapan;

- Bahwa setelah saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan Terdakwa tersebut lalu kami lakukan interogasi awal dan ianya mengaku bahwa bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis ganja diperoleh dari sdr. NURDIN yang dibeli dengan harga Rp.200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah);

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Teuku Aris Firmanda bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JAILANI BIN A. JALIL, yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Pendidikan Dusun Suka Makmur Desa Bangka Jaya Kec. Dewantra Kab. Aceh Utara;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yang mana ada barang bukti yang saksi dan rekan-rekan saksi amankan yaitu : 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu merk supreme, 12 (dua belas) bungkus narkotika jenis ganja yang di balut dengan kertas warna putih;

- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap, terhadap barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu merk supreme yang di dalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus narkotika jenis ganja yang di balut dengan kertas warna putih barang bukti tersebut saksi dan rekan-rekan saksi temukan saat kami lakukan penangkapan kamipun melakukan penggeldahan di dalam rumah Terdakwa dan ia mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mengetahui bahwa Terdakwa tersebut memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu yang mana saksi dan rekan-rekan saksi beberapa hari sebelum penangkapan telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya memberikan informasi kepada personil Polsek Dewantara setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut sehingga pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB mendapatkan informasi tentang keberadaan pelaku di rumahnya sehingga kemudian kami lakukan tindakan penangkapan;

- Bahwa setelah saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan Terdakwa tersebut lalu kami lakukan interogasi awal dan ianya mengaku bahwa bukti Narkotika jenis ganja diperoleh dari sdr. NURDIN yang dibeli dengan harga Rp.200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah);

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Jailani bin (Alm) A. Jalil di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 pukul 10.00 Wib saat itu Terdakwa sedang berada di rumah yang bertempat Jalan Pendidikan Dusun Suka Makmur Desa Bangka Jaya Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara bersama dengan istri Terdakwa yang bernama IRYAWATI tiba-tiba Sdr. NURDIN datang ke rumah Terdakwa dan memesan minuman yang mana istri Terdakwa berjualan makanan dan minuman tepat di depan rumah Terdakwa, lalu Sdr. NURDIN bertanya kepada Terdakwa "apakah narkoba ganja yang kemarin masih ada atau sudah habis?", lalu Terdakwa menjawab "narkoba jenis ganja yang kamu berikan 2 bulan yang lalu sudah habis", dikarenakan narkoba jenis ganja Terdakwa sudah habis lalu Sdr. NURDIN menawarkan kembali ganja tersebut kepada Terdakwa yang baru ia bawa dari rumahnya yang beralamat Desa Alue Garut Kec. Sawang Kab. Aceh Utara dan Terdakwa langsung membeli narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib yang mana saat itu Terdakwa sedang berdiri di depan rumah Terdakwa bersama sama dengan istri Terdakwa dan mertua Terdakwa, tiba-tiba ada 4 (empat) orang yang mengaku dari anggota kepolisian Polsek Dewantara dengan berpakaian preman dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun barang bukti tidak di temukan;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian Polsek Dewantara melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan panik yang mana barang bukti Narkoba Jenis Ganja tersebut berhasil di temukan di dalam kamar Terdakwa dan benar bahwa barang bukti jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa letakkan di kamar Terdakwa setelah itu petugas kepolisian langsung penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polsek Dewantara;
- Bahwa terdakwa memperoleh Paket Narkoba Jenis ganja tersebut dari Sdr. NURDIN dan terdakwa membeli paket narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 2 (dua) ons harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat terdakwa mengambil paket Narkoba Jenis ganja tersebut yang mana ganja tersebut akan terdakwa pakai seorang diri dan Terdakwa juga menjual Ganja tersebut yang mana hasil penjual hanya Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Lsk



- Bahwa adapun barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap yaitu : 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu merk supreme, 12 (dua belas) bungkus narkotika jenis ganja yang di balut dengan kertas warna putih;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Nurdin, terdakwa baru kenal baru 2 (dua) bulan yang lalu saat ia mengantarkan Narkotika Jenis Ganja kerumah terdakwa dan terdakwa tidak memiliki hubungan saudara dengannya;
- Bahwa terdakwa mengedarkan Narkotika jenis Ganja tersebut baru sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa ada menggunakan Narkotika Jenis Ganja yang mana Terdakwa menggunakan ganja tersebut di pinggir laut Desa Bangka Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu merk supreme dan 12 (dua belas) bungkus narkotika jenis ganja yang di balut dengan kertas warna putih dan setelah Terdakwa perhatikan dengan jelas dan teliti bahwa benar barang bukti tersebut yang disita dari Terdakwa oleh pihak kepolisian saat terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu merk supreme;
- 12 (dua belas) bungkus narkotika jenis ganja yang di balut dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 76,06 (tujuh puluh enam koma nol enam) gram Brutto dan berat keseluruhan 74,23 (tujuh puluh empat koma dua puluh tiga) gram Netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 pukul 10.00 Wib saat itu Terdakwa sedang berada di rumah yang bertempat Jalan Pendidikan Dusun Suka Makmur Desa Bangka Jaya Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara bersama dengan istri Terdakwa yang bernama IRYAWATI tiba-tiba Sdr. NURDIN datang ke rumah Terdakwa dan memesan minuman yang mana istri Terdakwa berjualan makanan dan minuman tepat di depan rumah Terdakwa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu Sdr. NURDIN bertanya kepada Terdakwa "apakah narkoba ganja yang kemarin masih ada atau sudah habis?", lalu Terdakwa menjawab "narkoba jenis ganja yang kamu berikan 2 bulan yang lalu sudah habis", dikarenakan narkoba jenis ganja Terdakwa sudah habis lalu Sdr. NURDIN menawarkan kembali ganja tersebut kepada Terdakwa yang baru ia bawa dari rumahnya yang beralamat Desa Alue Garut Kec. Sawang Kab. Aceh Utara dan Terdakwa langsung membeli narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib yang mana saat itu Terdakwa sedang berdiri di depan rumah Terdakwa bersama sama dengan istri Terdakwa dan mertua Terdakwa, tiba-tiba ada 4 (empat) orang yang mengaku dari anggota kepolisian Polsek Dewantara dengan berpakaian preman dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun barang bukti tidak di temukan;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian Polsek Dewantara melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan panik yang mana barang bukti Narkoba Jenis Ganja tersebut berhasil di temukan di dalam kamar Terdakwa dan benar bahwa barang bukti jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa letakkan di kamar Terdakwa setelah itu petugas kepolisian langsung penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polsek Dewantara;
- Bahwa berita acara analisis laboratorium barang bukti milik Terdakwa JAILANI Bin A. JALIL (ALM) Umur 48 tahun, lahir di Bangka Jaya, 09 Juni 1976, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Nelayan/ Perikanan, agama Islam, suku Aceh, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SD (Tidak tamat), alamat Jalan Pendidikan Dusun Suka Makmur Desa Bangka Jaya Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara yaitu : - 12 (dua belas) bungkus narkoba jenis ganja yang di balut dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 76.06 (Tujuh puluh enam koma nol enam) Gram Brutto dan Berat keseluruhan 74,23 (Tujuh puluh empat koma dua puluh tiga) gram Netto benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan unsur pasal yang paling tepat berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut pendapat Majelis terdakwa JAILANI Bin (ALM) A. JALIL adalah sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian usur pertama dari pasal ini telah dipenuhi oleh terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau memiliki sesuatu barang dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 pukul 10.00 Wib saat itu Terdakwa sedang berada di rumah yang bertempat Jalan Pendidikan Dusun Suka Makmur Desa Bangka Jaya Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara bersama dengan istri Terdakwa yang bernama IRYAWATI tiba-tiba Sdr. NURDIN datang ke rumah Terdakwa dan memesan minuman yang mana istri Terdakwa berjualan makanan dan minuman tepat di depan rumah Terdakwa, lalu Sdr. NURDIN bertanya kepada Terdakwa "apakah narkotika ganja yang kemarin masih ada atau sudah habis?", lalu Terdakwa menjawab "narkotika jenis ganja yang kamu berikan 2 bulan yang lalu sudah habis", dikarenakan narkotika jenis ganja Terdakwa sudah habis lalu Sdr. NURDIN menawarkan kembali ganja tersebut kepada Terdakwa yang baru ia bawa dari rumahnya yang beralamat Desa Alue Garut Kec. Sawang Kab. Aceh Utara dan Terdakwa langsung membeli narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib yang mana saat itu Terdakwa sedang berdiri di depan rumah Terdakwa bersama sama dengan istri Terdakwa dan mertua Terdakwa, tiba-tiba ada 4 (empat) orang yang mengaku dari anggota kepolisian Polsek Dewantara dengan berpakaian preman dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun barang bukti tidak di temukan, kemudian anggota kepolisian Polsek Dewantara melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan panik yang mana barang bukti Narkotika Jenis Ganja tersebut berhasil di temukan di dalam kamar Terdakwa dan benar bahwa barang bukti jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa letakkan di kamar Terdakwa setelah itu petugas kepolisian langsung penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polsek Dewantara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa berita acara analisis laboratorium barang bukti milik Terdakwa JAILANI Bin A. JALIL (ALM) Umur 48 tahun, lahir di Bangka Jaya, 09 Juni 1976, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Nelayan/Perikanan, agama Islam, suku Aceh, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SD (Tidak tamat), alamat Jalan Pendidikan Dusun Suka Makmur Desa Bangka Jaya Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara yaitu : - 12 (dua belas) bungkus narkotika jenis ganja yang di balut dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 76.06 (Tujuh puluh enam koma nol enam) Gram Brutto dan Berat keseluruhan 74,23 (Tujuh puluh empat koma dua puluh tiga) gram Netto benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Jailani Bin (Alm) A. Jalil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Membeli narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu merk supreme
 - 12 (dua belas) bungkus narkoba jenis ganja yang di balut dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 76,06 (tujuh puluh enam koma nol enam) gram Brutto dan berat keseluruhan 74,23 (tujuh puluh empat koma dua puluh tiga) gram Netto;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00,- (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Irwandi, S.H., selaku Hakim Ketua, Yusmadi,S.H.,M.H., Inda Rufiedi,S.H.,masing-masing selaku Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh Irwandi, S.H., selaku Hakim Ketua dengan didampingi Yusmadi,S.H.,M.H., dan Inda Rufiedi,S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu oleh Alfiadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference serta didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusmadi,SH.,M.H.

Irwandi, S.H.

Inda Rufiedi,S.H.

Panitera Pengganti,

Alfiadi,SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Lsk